

DOI: 10.36835/ancoms.v6i1.349

## REKONSTRUKSI EKOWISATA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI HALAL TOURISM

Sofiah

UIN KHAS Jember

[sofiah@uinkhas.ac.id](mailto:sofiah@uinkhas.ac.id)

**Abstracts:** *Islamic economics is the center of world attention with all interesting aspects, including sharia economics. Indonesia is a country with enormous potential in the development of an Islamic economy, especially in the halal tourism sector. Indonesia has qualified provisions to develop halal tourism from natural resources and human resources. Indonesia has very beautiful places and the largest Muslim majority in the world. This study aims to describe the reconstruction of ecotourism development through halal tourism and to determine the impact of applying the concept of halal tourism related to the potential of ecotourism for economic empowerment in Indonesia. The method used is descriptive qualitative which is literary research. The results show that halal tourism in Indonesia is one of the pillars of the Indonesian economy through its contribution to the country's foreign exchange. On the other hand, halal tourism will be able to be a conclusion of previous tourism problems, especially the destruction of nature due to excessive exploitation by humans themselves.*

**Keywords:** *Ecotourism, Halal Tourism, Community Economy*

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam saat ini telah menjadi pusat perhatian dunia dengan segala sisi menariknya termasuk tentang sharia economic (industry halal). Indonesia termasuk Negara yang berpotensi sangat besar dalam pengembangan dan penerapan ekonomi Islam, khususnya pada sektor halal tourism. Indonesia mempunyai bekal yang mumpuni untuk mengembangkan wisata halal dari segi SDA (Sumber Daya Alam) Indonesia mempunyai tempat-tempat yang sangat indah, dan juga SDM (Sumber Daya Manusia) yang mana Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Pada awal tahun 2019 Rough Guides Ltd telah melakukan survey pada pembacanya untuk memilih Negara tercantik di Dunia, dan hasilnya Indonesia masuk dalam 10 besar. Survey ini menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia untuk menarik mata dunia satu dari yang lainnya adalah pada sektor pariwisata. Menjadikan Indonesia mempunyai wisata halal bukanlah hal yang tidak mungkin, melihat Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tentulah hal ini dapat menjadi peluang Indonesia menaikkan sektor perekonomian yang strategis nantinya melalui lini



pariwisata halal.

Umat muslim saat ini mulai selektif dalam memenuhi kebutuhannya, tidak dapat dipungkiri bahwa produk halal harus mampu menjawab kebutuhan konsumen muslim. Pada era saat ini produk halal tidak hanya berkutat pada makanan dan minuman saja akan tetapi lebih dari itu mulai pakaian, kosmetik, travel dan lain sebagainya termasuk pariwisata halal. Pariwisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwisata, mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat pertumbuhannya dibandingkan sektor lain.<sup>1</sup> Pariwisata halal telah menjadi lifestyle, di mana masyarakat telah menjadikannya kebutuhan pokok dan bukan lagi sebagai kebutuhan tambahan apalagi tersier.<sup>2</sup>

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah masih saja belum bisa memaksimalkan potensi alam yang ada. Menurut Global Islamic Economy (Islamic Economy Report 2019) Indonesia tidak masuk kedalam 10 top global Halal Media and Recreation, padahal Indonesia masuk kedalam 10 Negara tercantik di dunia menurut Rough Guides Ltd di atas. Hal ini tentu saja tidak sejalan antara potensi (fact) dan harapan (hope).

Selain itu, saat ini Indonesia masih menduduki peringkat pertama sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 jumlah penduduk Muslim Indonesia sebesar 207.176.162 jiwa.<sup>3</sup> Data ini sudah seharusnya menjadi celengan utama untuk pihak pengembangan pariwisata di Indonesia, dengan memadukan sektor kekayaan dan keindahan alam di Indonesia dengan nilai-nilai keislaman maka Indonesia akan mempunyai daya tarik tersendiri dan tujuan utama sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) Indonesia sudah seharusnya adalah menjadi role model pariwisata halal dunia. Selain sumbangsihnya dalam perekonomian suatu Negara, pariwisata merupakan ladang basah bagi segala sektor. Maka dari itu perlu adanya kajian mendalam tentang halal tourism, pariwisata dapat mencakup pengentasan pengangguran, UMKM, promosi daerah dan sebagainya. Sehingga dengan hal ini pariwisata halal di Indonesia lebih harus diperhatikan oleh pihak pemangku kebijakan karena wisata halal lebih luas cakupannya dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

### **Ekonomi Islam Hubungannya dengan Pariwisata Halal**

Ekonomi syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam

<sup>1</sup> Organization, Word Tourism. 2014. UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition

<sup>2</sup> Ulum, Fahrul. 2019. Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. Tsaqofah, Vol 15, Hal 104

<sup>3</sup> Statistik, Badan Pusat. 2010. Jumlah Penduduk. <https://sp2010.bps.go.id/> diakses tanggal 29 Januari 2022



(syariah).<sup>4</sup> Dalam ekonomi syariah dapat menjangkau seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Dimana dengan adanya sistem ekonomi syariah juga harus dapat memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan Sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>5</sup>

Indonesia pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, menjadi tantangan kehidupan dimana Sumber Daya Manusia (SDM) harus seimbang dengan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) agar terjadi regenerasi yang baik. Terkait hal tersebut dapat direlasikan antara ekonomi Islam dengan Pariwisata halal, di mana istilah halal sejatinya terdapat dalam Islam, merupakan bagian dari esensi Islam. Sedangkan pariwisata halal ini muncul sebagai perkembangan zaman menjadi life style di mana masyarakat telah menjadikannya sebagai kebutuhan pokok dan bukan lagi sebagai kebutuhan tambahan apalagi kebutuhan tersier. Masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia mulai meluangkan waktunya untuk menikmati wisata yang ditawarkan kepada mereka, baik melalui media cetak, elektronik, maupun daring (online).<sup>6</sup>

Istilah destinasi dapat berupa tujuan akhir perjalanan, tujuan akhir suatu pekerjaan, ataupun sebagai petunjuk lokasi tertentu. Sedangkan kata wisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Sedangkan kata pariwisata didefinisikan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah, dan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan kata syariah, maka pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kata halal, adalah kata yang tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia sebagai lawan dari kata haram dalam ajaran (syariat) Islam. Halal dan haram ini sudah diatur dalam Islam di dalam ilmu fiqh.<sup>8</sup>

Dalam kitab 40 kaidah fiqh, terdapat penjelasan halal dan haram, yang berbunyi:<sup>9</sup>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَلَلَ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفُو

4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, (Jakarta: Bidang Ekonomi, 2018), 4

5 Asyari, Bahan Ajar Ekonomi Islam 1, (Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2016), 6.

6 Fahrul Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/ 2016", 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 104.

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik Dan Industri Halal di Indonesia, (Jakarta: UIN Maliki Press, 2017), 26.

<sup>8</sup> Ibid., 26-27

<sup>9</sup> Kitab 40 Kaidah Fiqih, Pasal 40.



Nabi saw bersabda: "Sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal dan sesuatu yang diharamkan Allah adalah haram. Sedangkan hal-hal yang tidak dijelaskan Allah merupakan pengampunan dari-Nya."

Apabila istilah halal itu disandingkan dengan istilah destinasi dan wisata, maka akan mengandung makna wisata halal adalah tujuan wisata yang mengedepankan prinsip syariah di dalam atmosfer wisata sehingga diupayakan agar terhindar dari kontramisasi hal-hal yang dapat mengharamkan. Oleh karena itu wisata halal sering disebut wisata syariah adalah wisata yang tetap memiliki prinsip syariah.<sup>10</sup>

### **Konsepsi Pariwisata Syariah**

Cakupan pariwisata syariah pada dasarnya lebih luas daripada pariwisata konvensional maupun wisata religi. Objek pariwisata konvensional meliputi, alam, budaya, pusaka, dan kuliner. Sementara objek wisata religi biasanya seputar makam, peninggalan sejarah atau tempat peribadatan. Sedangkan objek pariwisata syariah bisa meliputi dari semua objek pada pariwisata konvensional dan wisata religi.<sup>11</sup>

Target pariwisata konvensional biasanya hanya kepuasan untuk sekedar hiburan, sementara target wisata religi biasanya menyentuh aspek spiritual. Sedangkan target pariwisata syariah meliputi keduanya, yaitu memenuhi kesenangan dan menumbuhkan kesadaran beragama, serta tetap berada pada koridor etika agama. Fasilitas ibadah pada pariwisata konvensional dan wisata religi sekedar pelengkap. Sedangkan pada pariwisata syariah, fasilitas ibadah menyatu dengan objek wisata dan ritualnya merupakan bagian paket hiburan.<sup>12</sup>

Cakupan dari pariwisata syariah di Indonesia, yaitu membutuhkan inovasi dan promosi. Inovasi pariwisata syariah ini tentu saja harus tetap mempertimbangkan rambu-rambu berupa peraturan dan standar dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Sehingga dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pariwisata syariah ini, yaitu fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah antara lain;<sup>13</sup>

I. Terdapat sinergi antara pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan

---

<sup>10</sup> Samsuduha. 2020. "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah." *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Fakultas Agama Islam UMI, hal 1.

<sup>11</sup> Fahrul Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/ 2016", 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal. 105.

<sup>12</sup> Hasan, Fahadil Amin Al. 2017. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *Al-Ahkam* 2, hal 64

<sup>13</sup> Assari, Elsa. 2018. "Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)." *Journal of Islamic Business Law* 2. Hal

komunitas dalam penyelenggaraan pariwisata syariah.

2. Terdapat berbagai akad yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pariwisata syariah oleh berbagai pihak dalam melakukan pelayanan atau bisnis pariwisata syariah tersebut.
3. Prinsip pariwisata syariah adalah terhindar dari tabzir dan israf, serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan.
4. Tersedianya fasilitas ibadah.
5. Terhindar dari pornografi, pornoaksi, perzinaan, dan obat terlarang.
6. Terhindar dari kemusyrikan dan khurafat.
7. Diarahkan pada ikhtiar untuk refreshing sehingga bisa mentadaburi keindahan ciptaan Allah.
8. Tersedianya makanan dan minuman halal dan fasilitas lainnya yang tersertifikasi kehalalannya, seperti hotel, spa, sauna, dan sebagainya.
9. Adanya standarisasi dan sumber daya manusia (SDM), di mana karyawan hotel diwajibkan mengenakan pakaian yang memenuhi prinsip syariah. Pedoman pelayanan juga menjamin pelayanan sesuai dengan syariah. Untuk spa, massage, dan sauna, SDM terapis laki-laki hanya melayani konsumen laki-laki, demikian pula terapis wanita hanya melayani konsumen wanita.

#### **Pariwisata Halal Ekologi Lingkungan**

Sebagai industri yang berprinsip syariah seperti yang telah dipaparkan oleh pihak DSN-MUI dapat digali secara langsung dalam al-qur'an, yaitu dalam QS. al-Mulk 67:15; QS. Nuh 71:19-20, QS. Al-Jumuah 62:10 (Agama 2021).

Di dalam surat al-Mulk 67:15 Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Selanjutnya, dalam kaidah fiqh dijadikan acuan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI, antara lain:<sup>14</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pariwisata halal merupakan bagian dari aktivitas muamalah. Karena wisata syariah memiliki prinsip syariah.
2. Mencegah kerugian, lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Maksudnya adalah hendaknya destinasi wisata halal perlu mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan para wisatawan. Jika tidak maka akan merugikan para pengunjung, baik dari segi materi, maupun segi psikis. Maka dari faktor inilah yang menjadi penghambat bisnis wisata tidak akan menguntungkan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal .... Hal 28.



3. Sesuatu yang haram maka juga haram untuk diminta/ dicari. Maksudnya adalah jika sekiranya aktivitas wisata menjadi haram untuk dikerjakan, maka tempat wisata itu juga haram untuk dikunjungi.

### Metodologi Penelitian

Model penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan penelitian studi kepustakaan atau library research. Teknik penelitian ini menggunakan data sekunder atau penelitian ilmiah sebagai sumber utama, sehingga dilakukan penelaahan kritis serta pendalaman pada data kepustakaan yang relevan dengan ekowisata halal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasi strategi pengembangan ekowisata halal yang berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat utamanya warga lokal, pengembangan ekowisata yang tidak merusak dan mencemari alam itu sendiri. Lingkup kegiatan ini adalah teridentifikasinya sekaligus strategi potensi ekowisata halal secara keseluruhan, mengingat ekowisata halal ini minim aplikasi utamanya di Negara Wisata seperti Indonesia padahal memiliki banyak sekali manfaat yang tidak hanya terfokus kepada eksploitasi alam secara berlebihan akan tetapi juga menjaga alam itu sendiri.

### Ekowisata Halal

Banyaknya permasalahan dalam sektor pariwisata Indonesia salah satu yang menjadi sorotan adalah tercemarnya lingkungan karena sampah dan rusaknya alam karena eksploitasi yang berlebihan. Sangat disayangkan beberapa tempat wisata di Indonesia akan di batasi jumlah pengunjungnya guna untuk meminimalisir kerusakan destinasi yang ada, bahkan beberapa tempat wisata diisukan akan ditutup operasionalnya. Seperti halnya yang terjadi pada destinasi wisata Gunung Rinjani di Lombok, permasalahan kuat dari Gunung Rinjani adalah menumpuknya sampah sisa-sisa dari para pendaki. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas Gunung Rinjani memang meningkat tajam di kalangan pendaki gunung maupun orang awam, seiring dengan meningkatnya tren wisata outdoor. Bahkan, pada musim pendakian di Pos Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sembalun setiap harinya terkumpul sekitar 12 kilogram sampah plastik berupa botol minuman ringan dan air mineral serta 20 kilogram sampah lainnya yang ditinggalkan pengunjung di jalur keluar pendakian Gunung Rinjani.<sup>15</sup> Rinjani hanya 1 destinasi diantara puluhan destinasi wisata di Indonesia yang terancam rusak akibat ulah manusia, maka dari itu salah satu upaya untuk tetap menjaga lestari alam Indonesia dan proses pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya ekowisata halal yang harus diterapkan.

Sektor pariwisata merupakan sektor perekonomian jasa yang mempunyai prospek cerah khususnya bagi keberlangsungan pariwisata jangka panjang di Indonesia, akan tetapi saat ini pariwisata di Indonesia berbanding terbalik antara

<sup>15</sup> Andhika Fikri, Dimas. 2018. <https://travel.okezone.com/read/2018/12/06/406/1987666/3-obyek-wisata-di-indonesia-yang-rusak-karena-terlalu-banyak-turis>, diakses tanggal 30 Januari 2022

sangat besarnya potensi yang dimiliki tetapi minimnya optimalisasi. Negara Indonesia dengan julukannya sebagai “surga dunia” telah memanjakan mata dengan kekayaan alamnya yang luar biasa melimpah dan ribuan suku budaya tertanggal di negeri nan cantik ini, menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Secara tidak langsung, Indonesia telah mengantongi potensi yang bernilai tinggi dalam pasar halal tourism utamanya ekowisata halal.

Ekowisata tidak hanya berkonsep untuk bagaimana menjaga lingkungan agar tetap asri dan melestarikannya, lebih dari itu ekowisata juga memiliki dampak dalam hal sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat tanpa mengurangi peran pemerintah daerah.<sup>16</sup> Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri.

Ekowisata halal akan menjadi solusi dan terobosan baru dunia pariwisata di Indonesia guna mengejar ketertinggalan pariwisata Indonesia dari Negara-negara lain di dunia. Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para eco-traveler.

Terdapat 4 misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, dengan mengadaptasi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan.<sup>17</sup> Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah: 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan

<sup>16</sup> Emma Hijriati, Rina Mardiana, 2014. *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi*, Solidarity: Jurnal Sosiologi pedesaan Vol. 02, No. 03, Hal 147

<sup>17</sup> Kementerian, Pariwisata. 2015. Peraturan Menteri Pariwisata.



mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dapat dilakukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui ecowisata halal yang berbasis pada lingkungan serta memadukan nilai-nilai kearifan local dengan nilai-nilai religiousitas. Dalam konsep ini, aspek lingkungan, kearifan local dan nilai-nilai religiousitas menjadi satu paduan yang melekat pada ecowisata halal. Dimana aspek lingkungan adalah sumber kesejahteraan yang harus dijaga kelestariannya dengan tetap memperhatikan kearifan budaya yang ada di dalamnya.

Dalam mengembangkan ecowisata halal perlu adanya sinergitas antar pemangku kepentingan. Kegiatan pembangunan ecowisata halal melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah dan media. Jika dilihat dari uraian masing-masing kedudukan, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan ecowisata halal, sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan terkait dengan ecowisata harus memperhatikan potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pengembangan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kapasitas mandiri dan berperan lebih aktif dan optimal sehingga manfaat positif dari pembangunan ecowisata halal akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan ekowisata halal adalah dengan menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendorong dan menumbuhkan kegiatan kepariwisataan di suatu tempat dengan perwujudan Sadar Wisata sebagai contohnya. Perwujudan **SADAR WISATA** digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam dua hal, yaitu:

1. Sadar akan peran dan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan atau tamu yang berkunjung untuk tujuan Bersama mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif
2. Sadar akan hak dan kebutuhannya sebagai pelaku wisata atau wisatawan yang akan melakukan perjalanan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan dasar atau lebih mengenal alam dan cinta tanah air.

Sehingga dalam pengembangan ekowisata halal yang lebih mengedapankan aspek lingkungan, kearifan local dan nilai religiousitas, maka perlu kriteria yang menjadi ciri dari ekowisata halal yang telah ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dalam hal ini oleh Dewan Syariah Nasional yang menyebutkan prinsip ekowisata halal yakni:

1. *Baa'id 'ani syirki* (Terhindar dari kemusyrikan), artinya terhindar dari segala bentuk yang mendorong manusia menyekutukan Allah SWT.
2. *Baa'id ani Fasadh* (Terhindar dari kerusakan), artinya terhindar dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan baik kerusakan alam, lingkungan ataupun moral.
3. *Baa'id ani dharar* (Terhindar dari kesulitan), artinya terhindar dari kesulitan





dalam melakukan perjalanan dengan kemudahan pelayanan dan fasilitas

4. *Baai 'ani masyiyat* (Terhindar dari maksiat), artinya terhindar dari suasana dan fasilitas yang menimbulkan kemaksiatan.

## Discussion

Untuk menjangkau sector perekonomian di Indonesia yang notabene penduduknya Beragama Islam, maka sistem perekonomian yang ada harus dapat memberikan manfaat (masalah) dengan penerapan ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis atau Ekonomi Syariah. Penulis menyimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan sumber hukum Islam, meliputi al-quran, hadis, ijma', dan qiyas. Dengan adanya ekonomi Islam ini bisa memberikan energi positif dalam laju perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, menjadi tantangan kehidupan dimana Sumber Daya Manusia (SDM) harus seimbang dengan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) agar terjadi regenerasi yang baik. Hal ini merupakan tantangan dalam generasi milenial yang harus mampu mengelola dengan baik sistem perekonomian yang berlandaskan syariah (Islam).

Salah satu solusi untuk menghadapi tantangan tersebut dengan mengembangkan sector pariwisata Syariah. Cakupan dari sector tersebut diperlukan inovasi serta promosi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah akan memberikan kenyamanan dan berkah serta memfungsikan pariwisata sebagai wahana untuk refreshing, menikmati keindahan alam, menikmati perjalanan, dan menikmati fasilitas yang akan mengantarkan pada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan dan kemafsadatan bagi pengunjung yang berwisata mengakhiri pekan liburannya. Pariwisata halal mampu menjadi wadah berbagai potensi di Indonesia seperti destinasi wisata, makanan halal, fashion Muslim dan hotel Halal.

Industri yang berprinsip Syariah tersebut juga sesuai dengan dalil al-Qur'an dalam QS. al-Mulk 67:15; QS. Nuh 71:19-20, QS. Al-Jumuah 62:10. Dengan demikian Penulis memberikan pendapat bahwa pariwisata halal menjadi andalan para pengunjung wisata dikarenakan memiliki prinsip syariah yang lebih mengedepankan para pengunjung wisata untuk tidak kecewa ketika berkunjung di destinasi wisata, selain itu dengan adanya pariwisata halal ini para traveller Muslim tidak khawatir dalam masalah ibadah, minuman, makanan, hingga hotel atau penginapan. Semua berbasis halal dan mengedepankan kemaslahatan ummat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Nur Millatina. 2019. "Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Isla* 5:1.
- Agama, Kementerian Agama. 2021. "Qur'an Kemenag."
- Andhika Fikri, Dimas. 2018. "3 Obyek Wisata Di Indonesia Yang Rusak Karena Terlalu Banyak Turis." *Oke travel*.



- Assari, Elsa. 2018. “Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi).” *Journal of Islamic Business Law* 2.
- Asyari. 2016. *Bahan Ajar Ekonomi Islam 1*. Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi.
- Djakfar, Muhammad. 2017. “Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik Dan Industri Halal Di Indonesia,.” *Research Repository*.
- Farhan, Afif. 2019. “Bangga! Indonesia Peringkat Ke-6 Negara Terindah Di Dunia.” *Detik Travel*.
- Hakim, Abdul Hamid. 2020. *Terjemah Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah*. KSI Al-Khoirot.
- Hasan, Fahadil Amin Al. 2017. “Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).” *Al-Ahkam* 2.
- Helpiastuti I, Selfi Budi. 2019. “Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif Melalui Pasar Lumpur (Analisis Wacana Grand Opening ‘Pasar Lumpur’ Kawasan Wisata Lumpur, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember).” *Journal of Tourism and Creativity* 2.
- Hijriati, Emma., Rina Mardiana, 2014. *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi*, *Solidarity: Jurnal Sosiologi pedesaan* Vol. 02, No. 03
- Islamic Economy Report, State of the Global. 2019. *Driving the Islamic Economy Revolution* 4.0.
- Jumal, Ahmad. 2018. “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis).” *Research Gate* 5(9).
- Kementerian, Pariwisata. 2015. *Peraturan Menteri Pariwisata*.
- Nasution. 2001. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Organization, Word Tourism. 2014. *UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition*.
- Pembangunan, Kementerian Perencanaan, Nasional. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf).
- Samsuduha. 2020. “Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah.” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Fakultas Agama Islam UMI 1.
- Sofiah, S. 2018. “Konsep Uang Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir).” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*.
- Statistik, Badan Pusat. 2010. *Jumlah Penduduk*.
- Ulum, Fahrul. 2019. “Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016.” *Tsaqafah 15*(inovasi pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016):1.
- Wijayanti, Ratna. 2018. “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 20